



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
7. Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II DASAR PENGENAAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Subjek Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Objek Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi dasar pengenaan opsen mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Kabupaten Bengkayang dalam SPTPD/SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bapenda melakukan Penagihan.

- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bapenda telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Opsen Pajak MBLB disetorkan ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bapenda, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

BAB VI SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pertukaran dan/ atau pemanfaatan data dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang perpajakan;
 - b. pendampingan dan dukungan kapasitas dibidang perpajakan;
 - c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia dibidang perpajakan;
 - d. pengawasan Wajib Pajak bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) Kewenangan penagihan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersamaan dengan penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bengkayang berwenang:
 - a. menerima bagian hasil Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penagihan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. dan menyusun kebijakan umum terkait Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Penagihan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak daerah.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau terlambat membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersamaan dengan pengenaan sanksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga, Penyetoran Atas Pembayaran Sanksi

Pasal 9

- (1) Pembayaran sanksi administrasi pajak disetor ke Kas Daerah bersamaan dengan pembayaran pajak terutang.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi dikenakan atas pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, penyetoran sanksi administrasi dilakukan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pembayaran pajak daerah.

BAB VIII
REKONSILIASI PAJAK

Pasal 10

- (1) Bapenda bersama-sama dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencocokkan:
 - a. SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. Rekening Koran Bank.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen MBLB dari kedua belah pihak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 75

